

**SISTEM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014-2015
DI SD NEGERI 224 DUAMPANUA
(PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)**



Oleh

**NURAIDA
NIM. 13.2200.050**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**SISTEM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014-2015
DI SD NEGERI 224 DUAMPANUA
(PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)**



Oleh

NURAIDA

NIM. 13.2200.050

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H)

pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**SISTEM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014-2015
DI SD NEGERI 224 DUAMPANUA
(PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

NURAI DA

NIM . 13.2200.050

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua (Prespektif Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Nuraida

NIM : 13.2200.050

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK. Ketua STAIN Parepare


Pembimbing Nomor: Sti.08/PP.00.9/0842/2016
Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 1961032199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

NIP : 1972122720050 2 004



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. /
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

SISTEM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014-2015 DI SD NEGERI 224 DUAMPANUA (PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)

disusun dan diajukan oleh

NURAIDA

NIM. 13.2200.050

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 2 Maret 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 1961032199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 1972122720050 2 004

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor.

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.

Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M. Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

ENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah Tahun Anggaran
2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua
(Prespektif Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Nuraida

NIM : 13.2200.050

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK. Ketua STAIN Parepare

Pembimbing : Nomor: Sti.08/PP.00.9/0842/2016

Tanggal kelulusan : 2 Maret 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena. M.Pd.	(Ketua)	
Hj. Sunuwati. Lc., M.HI	(Sekertaris)	
Dr. Hj. Muliati. M. Ag.	(Anggota)	
Aris. S.Ag., M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. ✓
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S. H.)” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Shalawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda nabi Muhammad saw. sebagai pelopor dan tokoh utama dalam perubahan peradaban ummat manusia dimuka bumi ini.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Kulle dan Ibunda Yabi tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh.Yasin Soumena, M.Pd. dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis sampaikan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola, mengembangkan dan membina pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya. Lc., M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI sebagai Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf IAIN Parepare yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani penulisan skripsi.

6. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri 224 Duampanua izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang begitu banyak memberikan bantuan dan alur pemikiran masing-masing yang begitu banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini dan selalu menemani penulis dalam suka maupun duka selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan, khusus pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-nya. Amin.

Parepare, 27. Desember 2019

Penulis,



NURAIDA
NIM.13.2200.050

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuraida
Tempat/Tgl.Lahir : Waru/ 10 September 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jurusan : Syariah dan Ilmi Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 27. Desember 2019

Penulis



Nuraida
NIM. 13.2200.050

ABSTRAK

Nuraida, *Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 Di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)* (Dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena, dan Hj.Sunuwati, Lc.

Program dana bantuan operasional sekolah (BOS) muncul akibat adanya program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak pada bulan maret 2005 sebesar Rp. 6,2 triliun. Program BOS ini diharapkan dapat berperan untuk mempertahankan angka keikut-sertaan sekolah yang disebabkan karena mahalnya biaya pendidikan yang dilihat melalui indikator angka partisipasi kasar (APK), di samping itu juga harus berkontribusi penting dalam peningkatan mutu pendidikan dasar, serta tuntutan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya di sekolah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana dasar hukum dana bantuan operasional sekolah, bagaimana cara penyaluran dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri 224 Duampanua, Kab. Pinrang, bagaimana wujud penyaluran dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri 22 Duampanua Kab. Pinrang?.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi untuk penelitian ini adalah di SD Negeri 224 Duampanua dengan subjek penelitian Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru Dan orang tua. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang berdasar pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tercantum dalam JURNIS bisa dikatakan sudah akuntabilitas dalam pengelolaannya karena sudah dianggap dapat menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan. 2) Pelaksanaan program dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua dalam prinsip manajemen keuangan sekolah sudah sesuai, walaupun dalam prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki lagi, sebagaimana dalam hukum islam bahwa dalam melakukan sesuatu kita harus berlaku adil dan bertanggungjawab. 3) Pemanfaatan atau wujud adanya dana BOS oleh SD Negeri 224 Duampanua sangat membantuh dalam rangka peningkatan kualitas pendidik, dan beban biaya sekolah yang mahal jadi berkurang. Dan merupakan bukti komitmen pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dibidang pendidikan dan sudah sesuai dengan kebijakan dan ihsan menurut hukum islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Teoritis.....	12
2.2.1 Pengelolaan Keuangan sekolah.....	12
2.2.2 Pembiayaan Pendidikan.....	15
2.2.3 Pengertian BOS.....	16

	12
2.2.4 Pengertian Anggaran	28
2.2.5 Hukum Islam	29
2.3 Tinjauan Konseptual.	32
2.4 Kerangka Pikir.	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.3 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.	41
3.6 Teknik Analisis Data.	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Dasar hukum dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri Duampanua	224 47
4.2 Prosedur penyaluran dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri 224 Duampanua, kabupeten Pinrang.....	.50
4.3 Wujud penyaluran dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri Duampanua, kabupaten pinrang	61
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran dan Kritik.....	68
DAFTAR PUSTAKA.	69
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program dana bantuan operasional sekolah (BOS) muncul akibat adanya program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak pada bulan maret 2005 sebesar Rp. 6,2 triliun.¹ Penyaluran program BOS telah berperang secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Pembiayaan pendidikan dasar khususnya sekolah negeri sesuai dengan kebijakan. pendidikan gratis yang ditetapkan oleh pemerintah ini pun diberi nama BOS pada tahun 2009. Selain itu BOS ini adalah salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan program ini merupakan program nasional dibidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program BOS ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang dicanamkan oleh pemerintah pada saat peluncurannya dana BOS ini yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Program BOS ini diharapkan dapat berperan untuk mempertahankan angka keikut-sertaan sekolah yang disebabkan karena mahalnya biaya pendidikan yang dilihat melalui indikator angka partisipasi kasar (APK), di samping itu juga harus

¹ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Cet. 1; Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2010), h.185.

berkontribusi penting dalam peningkatan mutu pendidikan dasar, serta tuntutan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya di lapangan.

Setiawan, menyebutkan bahwa setidaknya ada empat hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana BOS yaitu, Efisien, Efektifitas, Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS ini. Di mana yang pertama yaitu efisien maksudnya adalah dana yang telah didapatkan oleh sekolah di gunakan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan. Artinya bantuan tersebut jangan sampai salah penggunaan dan tidak tepat sasaran. Kedua yaitu efektifitas maksudnya kelanjutan dari efisien diatas, artinya efektifitas sejauh mana keberhasilan yang dicapai dari hasil keputusan yang pertama. Dan efektifitas ini bisa berarti evaluasi dari program yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi ini sangat penting, karena jika dari pihak sekolah kurang adanya transparansi maka dari pihak wali murid juga akan melakukan protes kepada sekolah. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas maksudnya akuntabilitas maksudnya adalah dalam pencairan dana BOS ini harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika keempat hal yang telah dijelaskan diatas dilakukan dengan baik, maka bantuan dana BOS ini dalam penyalurannya akan tepat sasaran.²

Namun sayang setelah hampir dua belas tahun berjalan sejak diluncurkannya program dana BOS ini pada bulan juli 2005, pemerintah belum mampu memenuhi harapan masyarakat dalam menikmati pendidikan secara gratis, dan sarana dan prasarana yang belum memadai seperti yang diamanatkan oleh undang-undang

²<http://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/view/431>(diakses pada tanggal 09/05/2016)

Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 yang dijelaskan sebagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Yang ditulis dalam BAB II pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta tanggung jawab.³

Pasal 34 ayat 2 juga menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.⁴

Selain undang-undang yang menekankan bahwa pentingnya pendidikan, Agama Islam juga sangat menganjurkan atau mendorong umatnya menguasai yang namanya ilmu pengetahuan sebagaimana yang di jelaskan dalam surat Al- Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Terjemahannya:

³Team Media, *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003* (surabaya: media Centre 2005), h.8.

⁴ Team Media, *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003*,

“...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...”⁵

Al-qur’an juga telah memperingatkan manusia agar mencari ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam al-qur’an surah At –Taubah ayat 122 yang berbunyi:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Terjemahannya:

“...Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk member peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali padanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya...”⁶

Dari ke dua ayat di atas dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pengetahuan manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan yang membawa madharat. Islam menekankan akan pentingnya pengetahuan dalam kehidupan manusia. Karena tanpa pengetahuan niscaya manusia akan berjalan mengarungi kehidupan ini bagaikan orang tersesat, yang implikasinya akan membuat manusia semakin terlunta-lunta kelak di hari akhirat.

Oleh karena itu pemerintah disini wajib menyiapkan pendidikan yang baik dan bermutu kepada setiap rakyatnya tanpa melihat golongannya, karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting demi kemajuan agama dan Negara. Oleh karenanya untuk mewujudkan amanat agama dan Negara, pemerintah Indonesia mengeluarkan yang namanya dana BOS. Di mana dana BOS itu merupakan wujud

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-Jumanatul’ Ali* (Bandung:CV Penerbit J-Art, 2004),h.543.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-Jumanatul’ Ali*, h.206.

nyata dari dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Dana BOS ini hanya salah satu wujud dari tiga wujud dari dana kompensasi BBM antara lain dibidang pendidikan yang di beri nama dana BOS , kesehatan, dan kesenjajeraan masyarakat.

Penggunaan dana BOS yang diambil dari dana kompensasi BBM tampaknya masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya secara baik. Ini disebabkan karena sosialisasi dana BOS ini belum dilakukan dengan baik sehingga penyimpangan dana BOS pun terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Penyimpangan ini terjadi dikarenakan kurangnya informasi yang diapatkan oleh orang tua murid atau pun wali murid tentang dana BOS itu sendiri, selain itu permasalahan lain yang sering muncul pada setiap akan mulai penerimaan siswa dan siswi baru, masih adanya saja sekolah yang melakukan yang namanya iuran kepada siswa dan siswi baru. Padahal salah satu tujuan dikeluarkan yang namanya dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk meniadakan yang namanya pembayaran di sekolah.

Banyaknya pemberitaan yang mengenai anak bangsa yang putus sekolah karena tidak adanya biaya. Hal ini banyak menimbulkan beberapa pertanyaan mengapa mereka putus sekolah padahal pemerintah sudah menyediakan dana bantuan operasional sekolah, dana ini di peruntukan kepada orang-orang yang kurang mampu, hal ini lah yang mengindikasikan bahwa dana bantuan operasional sekolah ini telah banyak penyelewengan yang dilakukan oleh sekolah yang menerima dana BOS yang diperntukan kepada siswa-siswi yang kurang mampu. Selain pemberitaan, penulis di sini melakukan pengamatan awal dimana penulis mendapatkan hal-hal yang mengganjal tentang dana BOS itu sendiri yang ada di kampung penulis. Ada satu sekolah yang menurut pandangan penulis sekolah tersebut jauh dari yang namanya kesempurnaan. Sekolah tersebut tidak mempunyai sebuah perpustakaan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai sistem pengelolaan dana operasional sekolah tahun anggaran 2014-2015 di SDN waru. Alasan penulis memilih SDN sebagai tempat penelitian karena SDN merupakan jenjang pertama yang sangat penting atau penopang utama dalam menentukan untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti SMP dan SMA, selain itu karena banyak pemberitaan yang ada di media yang mengatakan bahwa dana bantuan operasional sekolah masih banyak disalah gunakan. Dengan adanya hal tersebut penulis ingin mengetahui apakah sistem penggunaan dana BOS di SD Negeri 224 duampanua sudah sesuai dengan prosedur yang ada atau belum.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana “ sistem pengelolaan dana operasional sekolah tahun anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 duampanua jika dianalisis dari hukum Islam. Dari pokok masalah tersebut akan dirincikan menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana dasar hukumnya tentang dana bantuan operasional sekolah?
- 1.2.2 Bagaimana cara penyaluran dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri 224 Duampanua, Kabupaten Pinrang?
- 1.2.3 Bagaimana wujud penyaluran dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri 224 Duampanua, Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui dasar hukumnya penyaluran dana bantuan operasional sekolah.

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana cara penyaluran dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri 224 Duampanua, Kabupaten Pinrang.

1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana wujud penyaluran dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri 224 Duampanua, Kabupaten Pinrang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori sistem pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi penulis

Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama perkuliahan.

1.4.2.2 Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam hal penerimaan dana bantuan operasional sekolah baik itu kesadaran dalam hak penerimaan maupun kesadaran atas persyaratan sehingga mereka mendapatkannya dan kesadaran dalam hal mengelola dana yang diberikan.

1.4.2.3 Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah turut mengawasi kegiatan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga tidak

adanya penyimpangan, dan penyalurannya itu mampu memenuhi kriteria keberhasilan penyaluran dana bantuan operasional sekolah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Menurut penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian yang membahas tentang bantuan operasional sekolah (BOS) ini belum ada yang mengkaji di institute agama islam negeri (IAIN) Parepare, akan tetapi penulis di sini berusaha mencari penelitian yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, sehingga penulis berhasil menemukan penelitian yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis antara lain:

Pertama penelitian yang ditulis oleh Mufarikh mahasiswa fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) desa Kubang, kec. Dukun Kab. Gresik, 2007, yang mengakat judul “ adakah efek Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di MTs.YKUI sambogunung Dukun Gresik”. Mana dalam hasil penelitiannya menghasilkan bahwa pelaksanaan pemberian dan BOS dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di MTs. YKUI sambogunung kec. Dukun Kab. Gresik mempunyai efek prestasi belajar siswa di MTs. YKUI , karena setelah diberikan bantuan operasional sekolah siswa di sana lebih giat belajar dan memangangkan dengan melihat prestasinya yang lebih baik. Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Perbedaannya adalah penelitian Mufarik meneliti tentang adakah efek BOS dalam meningkatkan

prestasi belajar siswa, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sistem pengelolaan dana BOS.⁷

Kedua penelitian yang ditulis oleh Karisun mahasiswa jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, yang mengangkat judul “Analisis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Di MTs Negeri Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta”. Di mana hasil penelitiannya yang membahas tentang pelaksanaan bantuan operasional sekolah di MTs Negeri Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta telah berjalan lancar dapat dilihat dari proses pengajuan dan penerimaan dana BOS. Pengambilan kebijakan penggunaan dana BOS di MTs Negri Wonosari dilakukan melalui rapat sekolah antara wali murid siswa, komite sekolah dan guru dengan menetapkan kebijakan penggunaan dana BOS di gunakan untuk membebaskan pembayaran SPP siswa, pembayaran gaji guru honorer, kegiatan kesiswaan, kurikulum dan kelengkapan sarana prasarana madrasah. Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Perbedaannya adalah penelitian Karisun meneliti tentang Analisis pelaksanaan bantuan operasional sekolah, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sistem pengelolaan dana BOS.⁸

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Tika Dwi Wahyuningsih, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016 yang mengangkat judul

⁷ Mufarikh, Adakah Efek Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di MTs. YKUI Sambogunung Dukun Gresik, Skripsi <http://digilib.uinsuka.ac.id/5534/1/BAB%201%201V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses pada tanggal 23/04/2016)

⁸ Karisun, Analisis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di MTs. Negeri Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta, Skripsi <http://digilib.unisuka.ac.id/5534/BAB%201%201V,20DAFTAR%20PUSTAKA.Pdf> (diakses pada tanggal 23/03/2016)

“Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Gombang Kabupaten Kebumen tahun ajaran 2015/2016”. Dimana dalam hasil penelitiannya menghasilkan bahwa 90% responden menyatakan prosedur pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 gombang telah sesuai dengan petunjuk teknis BOS tahun 2015 sedangkan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 2 gombang 90% menyatakan sudah sesuai petunjuk teknis BOS 2015. Atau dapat disimpulkan bahwa pengelolaan, penggunaan dan sasaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) sudah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Persamaan dengan penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang relevan merupakan penelitian diskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, selain itu subyek penelitian yaitu penelitian yang relevan dilakukan pada tingkat SMP sedangkan penelitian ini di tingkat SD. Teknik pengumpulan data dan teknis analisis data juga berbeda yaitu penelitian yang relevan menggunakan angket, sedangkan penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis pada penelitian relevan menggunakan model crosstab sedangkan penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman.⁹

⁹ Tika Dwi Wahyuningsih, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Gombang Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016, Skripsi https://eprints.uny.ac.id/34991/1/1/skripsi_TIKA%20DWI&20WAHYUNIGSIH_12804241005.pdf

2.2 Tinjauan Teoretis

Teori adalah set atau sekumpulan konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya, satu set dari proposisi yang mengandung satu pandangan, sistematis dari gejala, sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara gejala sosial maupun gejala alam.

2.2.1 Pengelolaan Keuangan Sekolah

Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Dalam buku pengelolaan lingkungan belajar, Rita Mariyana, Ali Nugraha dan Yeni Rachmawati menjelaskan, bahwa istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, yang berasal dari kata, “to manage” yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengadalkan, dan memperlakukan. Namun kata manajemen sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan istilah “pengelolaan” yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.¹⁰ Akhirnya *management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.

2.2.1.1 Tujuan Pengelolaan Keuangan Sekolah

Tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah, terbagi atas tiga bagian yaitu :

1. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.
2. Memelihara barang-barang (aset sekolah).

¹⁰ Rita Mariyana, dkk, *Pengelolaan Lingkungan Belajar* (Jakarta: Kencana, 2010), h.16.

3. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.¹¹

2.2.1.2 Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 59 dalam pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Transparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan. Lembaga pendidikan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

¹¹ Mulyono, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h.172.

3. Efektifitas

Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju guna mencapai atau mewujudkan tujuan operasional.¹² Efektivitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah itu harus benar-benar tepat sasaran.

4. Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, perbelanjaan dan masukan, biaya, serta kesenangan yang dihasilkan.¹³

Jadi manajemen keuangan sekolah itu harus transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi dalam mengelola uangnya kepada masyarakat, supaya tidak ada lagi yang merasa dirugikan.

2.2.1.3 Proses Pengelolaan Keuangan Sekolah

Terkait dengan manajemen keuangan di sekolah, E Mulyasa mengemukakan bahwa :

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan, dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan sekolah meliputi: perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan

¹² Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Cet. 1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.81.

¹³ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, h.89.

dana, pembukuan keuangan, pemeriksaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaporan.

2.2.2 Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan.¹⁴ Pembiayaan pendidikan menurut Dedi Supriadi adalah semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga yang dapat dihargakan dengan uang.¹⁵ Mengenai konsep pembiayaan pendidikan menurut Nanang Fattah, bahwa, anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan sisi anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan.¹⁶ Anggaran penerimaan ialah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. SD Negeri umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orangtua murid, dan sumber lain. Anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proposinya bervariasi antara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya, serta dari waktu ke waktu.

Berdasarkan penjabaran di atas, pembiayaan pendidikan merupakan segala bentuk pengeluaran (bukan hanya berbentuk uang) yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang digunakan untuk pelaksanaan proses pembelajaran untuk

¹⁴ Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.160.

¹⁵ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.3.

¹⁶ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Biaya Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2009), h.23.

mendukung kegiatan pendidikan siswa dan mencukupi kebutuhan sekolah agar terwujud pembelajaran yang memadai. Biaya pendidikan dalam hal ini adalah biaya pendidikan yang di alokasikan dari dana BOS yang ada di SDN 224 Duampanua.

Biaya penyelenggaraan dana/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi :

1. Biaya investasi, yang terdiri atas: Biaya investasi lahan pendidikan, dan Biaya investasi selain lahan pendidikan.
2. Biaya operasi yang terdiri atas : Biaya personalia, dan Biaya non-personalia.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa biaya pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa dalam bentuk barang, pengorbanan, ataupun uang yang digunakan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sebagai penunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan diperlukan penyusunan anggaran untuk memperkirakan rencana alokasi biaya yang akan dikeluarkan untuk direalisasikan oleh suatu lembaga pendidikan.

2.2.3 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut buku petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi dan non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut peraturan pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya personalia adalah untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak

langsung berupa daya, air, jalan, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dll.¹⁷

2.2.3.1 Tujuan bantuan operasional sekolah

Menurut buku petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah, secara umum program BOS bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung rintisan program wajib belajar 9 tahun. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Hal tersebut menggambarkan bahwa program BOS bermanfaat pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta. Sekolah program kejar Paket A dan B serta SMP terbuka tidak termasuk dalam sasaran dari PKPS-BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak) bidang pendidikan, karena hampir semua komponen dari ketiga program tersebut dibiayai oleh pemerintah.¹⁸

¹⁷ <http://ditjenpp.kemendiknas.go.id/arsip/bn/2014/bn1961-2014.pdf> (diakses pada tanggal 24/04/2016)

¹⁸ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, h.192.

4. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin MS untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
5. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Maka dari itu, tujuan pemerintah dengan adanya program Dana BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan untuk meningkatkan wajib belajar 9 tahun. Supaya masyarakat Indonesia menjadi warga negara yang cerdas sesuai tujuan nasional. Khususnya tujuan dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua yang bertujuan untuk membantu keuangan pendidikan siswa supaya pengeluaran untuk pendidikan orangtua siswa lebih ringan.

Sekolah juga merasa terbantu dengan adanya program BOS ini karena dapat digunakan untuk membantu menunjang keperluan kegiatan belajar mengajar dan segala aspek manajemen yang ada di sekolah. Sekolah dapat memperbaiki fasilitas belajar siswa sehingga siswa merasa nyaman yang outputnya nanti siswa menjadi berprestasi. Terlebih apabila didukung dengan tenaga pendidik/guru yang profesional maka proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi sekolah yang berkualitas.

2.2.3.2 Komponen Pembiayaan dana BOS

Penggunaan dana BOS di satuan pendidikan harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS sekolah, Dewan Guru dan Komite sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan atau standar nasional pendidikan (SNP).

Dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan sebagaimana penjelasan berikut:

1. Pengembangan Perpustakaan

- a. Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan. Buku teks yang dibeli mencakup pembelian buku mata pelajaran baru, mengganti buku yang rusak, dan membeli kekurangan buku agar tercukupi rasio satu peserta didik satu buku untuk tiap mata pelajaran.
- b. Membeli buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi SPM pendidikan dasar sesuai dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2013.
- c. Langganan koran, majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pendidikan, baik *offline* maupun *online*.
- d. Pemeliharaan buku atau koleksi perpustakaan.
- e. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.
- f. Pengembangan database perpustakaan.
- g. Pemeliharaan perabot perpustakaan.
- h. Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan.

Sesuai dengan UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, maka penggunaan dana BOS untuk pengembangan perpustakaan, maka penggunaan dana BOS untuk pengembangan perpustakaan paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasi satuan pendidikan.

2. Kegiatan penerimaan peserta didik baru

- a. Semua jenis pengeluaran dalam rangka penerimaan peserta didik baru termasuk pendaftaran ulang untuk peserta didik lama.
 - b. Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan Dapodikdasmen
 - c. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
- a. Membeli atau mengganti alat peraga IPA yang diperlukan satuan pendidikan untuk memenuhi SPM di tingkat SD.
 - b. Mendukung penyelenggaraan pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan (PAKEM) pada SD.
 - c. Mendukung penyelenggaraan pembelajaran kontekstual pada SMP.
 - d. Pengembangan pendidikan karakter atau penumbuhan budi pekerti.
 - e. Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan.
 - f. Pemantapan persiapan ujian.
 - g. Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja.
 - h. Usaha kesehatan sekolah (UKS)
 - i. Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan
 - j. Pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah atau pemda, termasuk untuk biaya transportasi dan akomodasi peserta didik atau dalam rangka mengikuti lomba dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.
 - k. Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan di luar kewajiban jam mengajar dan biaya transportasinya.

4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
 - a. Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas dan ujian sekolah.
 - b. Komponen pembiayaan dari kegiatan di atas yang dapat dibayarkan adalah fotocopy atau penggandaan soal, fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan ke orang tua.
5. Pembelian Bahan Habis Pakai
 - a. Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris.
 - b. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta *printer*, CD dan *flash disk*).
 - c. Pembelian minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di satuan pendidikan.
 - d. Pengadaan suku cadangan alat kantor.
 - e. Pembelian alat-alat kebersihan dan alat listrik.
6. Langganan Daya dan Jasa
 - a. Biaya langganan listrik, air dan telepon.
 - b. Langganan internet dengan cara pasca bayar maupun prabayar, baik dengan *fixed modern* maupun dengan *mobile modern*.
 - c. Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya.
7. Perawatan Sekolah atau Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah
 - a. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela.

- b. Perbaiki mebel, termasuk pembelian meja dan kursi peserta didik.
 - c. Perbaiki sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC peserta didik berfungsi dengan baik.
 - d. Perbaiki saluran pembuangan dan saluran air hujan.
 - e. Perbaiki lantai ubin atau keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
8. Pembayaran Honorarium Bulanan
- a. Honorarium yang dapat dibayarkan adalah untuk:
 - b. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)
 - c. Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas sebagai operator dapodikdasmen), termasuk administrasi Bos untuk SD.
 - d. Pengawai perpustakaan.
 - e. Penjaga sekolah.
 - f. Petugas satpam.
 - g. Petugas kebersihan.
 - h. Keterangan Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk membayar honor bulanan guru atau tenaga kependidikan honorer di satuan pendidikan negeri adalah 15% dari total dana BOS yang diterima, sementara di satuan pendidikan swasta adalah 30% dari total dana BOS yang diterima.
9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga kependidikan
- a. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Bagi satuan pendidikan yang memperoleh hibah/*block grant* pengembangan KKG/MGMP atau

sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/*block grant* tersebut.

- b. Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh satuan pendidikan. Biaya yang dapat dibayarkan adalah biaya pendaftaran dan akomodasi apabila seminar diadakan diluar satuan pendidikan.
- c. Mengadakan *workshop* lokakarya untuk peningkatan mutu, seperti dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum atau silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pengembangan dan penerapan program penilaian kepada peserta didik.

10. Membantu Peserta Didik Miskin

Dana BOS hanya boleh digunakan untuk membantu peserta didik miskin yang tidak mendapatkan bantuan sejenis dari sumber lainnya, misalnya program indonesia pintar (PIP).

11. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah

- a. pengandaan laporan dan surah-menyurut
- b. Insentif bagi tim penyusun laporan BOS.
- c. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/Kantor pos.
- d. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

- e. Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.

12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer

- a. Memberi komputer *desktop/work station* untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dimana jumlah maksimum bagi SD 5 unit/tahun dan bagi SMP 5 unit/tahun. Selain untuk membeli, dana BOS boleh digunakan untuk perbaikan komputer *desktop/work station* milik satuan pendidikan.
- b. Membeli *printer* atau *printer plus scanner*, dimana jumlah maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun. Selain untuk membeli, dana BOS boleh digunakan untuk perbaikan *printer* milik satuan pendidikan.
- c. Membeli *laptop*, dimana jumlah maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/ tahun dengan harga maksimum Rp. 6 juta. Selain untuk membeli, dana BOS boleh digunakan untuk perbaikan *laptop* milik satuan pendidikan.
- d. Membeli proyektor, dimana jumlah maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 5 juta. Selain untuk membeli, dan BOS boleh digunakan untuk perbaikan proyektor milik satuan pendidikan.
- e. Keterangan Komputer *desktop/workstation*, *printer/printer scanner*, *laptop* dan proyektor harus dibeli di toko resmi.

- 13. Biaya Lainnya Apabila seluruh komponen 1-12 telah terpenuhi pembiayaannya, maka dana BOS dapat digunakan untuk keperluan lainnya,

dimana penggunaan dana ini harus diputuskan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah.¹⁹

2.2.3.3 Landasan Hukum Bantuan Operasional Sekolah

Landasan hukum dalam melaksanakan PKPS-BBM di bidang pendidikan tahun 2006 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang 1945.
2. Undang –undang No. 17 Tahun 1965 tentang pembentukan badan pemeriksa keuangan.
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.43 tahun 1999.
4. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang bendaharawan wajib memungut pajak penghasilan.
6. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.
7. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
8. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
9. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
10. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

¹⁹ Buku juknis dana bantuan operasional sekolah (BOS), Dikdas 2016, (SD dan SMP). Pdf (diakses pada tanggal 23/03/2016)

11. Peraturan pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keungan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
12. Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah Otonom.
13. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 1990 tentang standar nasional pendidikan
14. Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar.
15. Peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
16. Instruksi presiden No. 5 Tahun 2006 tentang gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara.
17. Keputusan menteri pendidikan nasional dan kebudayaan NO. 036/U/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.
18. Keputusan menteri pendidikan nasional No. 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.
19. Keputusan menteri pendidikan nasional No. 060/U/2006 tentang buku teks pelajaran.
20. Keputusan menteri pendidikan nasional NO. 078/m/2008 tentang penetapan harga eceran tertinggi 145 judul buku teks pelajaran dan hak ciptanya dibeli oleh departemen pendidikan nasional.
21. Peraturan mendiknas No. 46 tahun 2007 tentang penetapan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam prosesn pembelajaran.

22. Peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang buku.
23. Peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia NO. 12 Tahun 2008 tentang penetapan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
24. Peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia No. 34 Tahun 2008 tentang penetapan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran (SD: PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP: IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris).
25. Surat edaran Dirjen pajak Depertemen keuangan rebuplik Indonesia No. SE-02/pj./2006 tentang pedoman pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) oleh bendaharawan atau penanggung jawaban pengelolaan penggunaan dana BOS di masing-masing unit penerima BOS.²⁰

Dengan memperhatikan landasan hukum dari pelaksanaan bantuan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah benar-benar telah merencanakan program bantuan operasional sekolah tersebut dengan matang. Untuk selanjutnya berjalan dengan lancar atau tidak dari pelaksanaan bantuan ini akan sangat bergantung pada pelaksanaannya dana bantuan operasional sekolah itu sendiri.

2.2.4 Pengertian Anggaran

²⁰ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, h.194-196.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran suatu anggaran. Anggaran dalam sector public harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Anggaran sector public merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.²¹

Anggaran merupakan prakiraan dari penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu. Anggaran menggambarkan daftar belanja, akan tetapi anggaran dibatasi oleh pendapatan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah pemborosan.²² Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang (perencanaan keuangan) untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi. Suatu anggaran harus terorganisasi secara rapi, jelas, rinci dan komprehensif. Proses penganggaran harus dilakukan secara jujur dan terbuka serta dilaporkan dalam suatu struktur yang mudah dipahami dan relevan dalam proses operasional dan pengendalian organisasi.²³ Aspek –aspek yang harus tercakup dalam anggaran sector publik meliputi: aspek perencanaan, aspek pengendalian dan aspek akuntabilitas publik.

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapat,

²¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 121.

²² Ani Sri Rahayu, *pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), h. 172.

²³ Sony Yuwono, *penganggaran sector Publik*, (malang: Bayu Media Publishing, 2005),h. 27.

belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Anggaran sector publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas public oleh lembaga-lembaga publik yang ada.²⁴

2.2.5 Hukum Islam

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah menetapkan hukum bagi tindak tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan mereka.²⁵ Adapun sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau menjadi sumber syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis nabi Muhammad (sunnah Rasulullah saw). Di samping itu terdapat beberapa bidang

²⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 63.

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang:PT. Pustaka Riski Pitra, 2001), h.5.

kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu: Ijma, Ijtihad, Istishhab Istislah istihsun, Maslahat mursalah, Qiyas, Ray'yu, dan Urf.²⁶

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori masalah mursalah, teori urf dan maqashid al-sayari'an. Adapun sebagai berikut:

2.2.5.1 Masalah mursalah

Maslahah mursalah atau lengkapnya “ *al-masalihul mursalah*” yang berarti kemaslahatan yang dilepaskan. Masalah mursalah adalah kebaikan atau kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung oleh syara' mengenai hukumnya, baik di dalam mengerjakan atau meninggalkan, akan tetapi dikerjakan akan membawa manfaat dan menjauhkan kemudaratannya; bahkan kemudaratannya tersebut dapat hilang sama sekali.²⁷

Maksudnya bahwa dalam pemberian dana BOS ini betul-betul harus dilihat dari aspek masalah mursalahnya, bahwa orang yang diberikan adalah orang yang membutuhkan, bahkan anak kepala sekolah pun pantas menerima dana BOS ini kalau dia betul-betul membutuhkan.

Adapun syarat berlakunya masalah mursalah yaitu:

1. Hanya berlaku dalam bidang muamalah, jadi tidak berlaku di bidang aqidah dan ibadah
2. Tidak bertentangan dengan maksud hukum Islam atau salah satu dalilnya yang sudah dikenal dalam hal ini adalah al-qur'an dan hadis nabi.

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 78.

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, h.121.

3. Ditetapkan karena kepentingan yang jelas dan sangat diperlukan masyarakat luas.²⁸

2.2.5.2 Al-Urf

Urf atau adat kebiasaan adalah perkataan atau perbuatan yang telah biasa dilaksanakan masyarakat secara terus menerus.²⁹

Begitu pula halnya dengan pemberiat dana BOS sudah menjadi kebiasaan orang bahwa biasanya orang yang diberikan dana BOS itu adalah orang memiliki keluarga di sekolah.

2.2.5.3 Maqashid al-syari'ah

Secara etimologi maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqashud yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun syariah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kearah sumber kehidupan.³⁰

Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang maqashid al-syari'ah yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

2.2.5.3.1 Al –Iman al-Ghazali

²⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, h. 122.

²⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, h. 123.

³⁰ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah* (cet 1, Jakarta:Prenadamedia Group, 2013), h.41.

Yang artinya: penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan factor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.³¹

2.2.5.3.2 Abdul Wahab Khallaf

Yang artinya tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dlaruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.³²

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Pengertian Sistem

Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang berarti: (1) keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian; (2) hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur.³³

Secara terminologi, system adalah suatu cara yang mekanismenya berpola dan konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis. Hal itu berarti bahwa system encakup berbagai subsistem yang integral, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Setiap subsistem memegang peran, tugas, dan kedudukannya masing-masing, tetapi keterkaitan tugas dan kedudukan antar-sistem menentukan tercapainya tujuan.³⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang

³¹ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Ptinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashib al-syari'ah*, h.41.

³² Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Ptinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashib al-syari'ah*, h.43

³³ Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h.13-14.

³⁴ Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen*, h.14.

secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.³⁵ Sedangkan Menurut Budi sutedjo sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan.³⁶ Menurut Deni darmawan system adalah satu kesatuan yang dinamis dalam melakukan pergerakan yang terarah pada pencapaian tujuan integral dengan bantuan komponen atau bagian-bagian yang harmonis secara utuh saling berhubungan dan mendukung keberhasilannya.³⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

2.3.2 Pengelolaan

Dalam buku pengelolaan lingkungan belajar, Rita Mariyana, Ali Nugraha dan Yeni Rachmawati menjelaskan, bahwa istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, yang berasal dari kata, “to manage” yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengadalkan, dan memperlakukan. Namun kata manajemen sendiri sudah diserap ke dalam bahasa indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan istilah “pengelolaan” yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.³⁸ Akhirnya *management* diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (cet 1 edisi 3, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.1320.

³⁶ Eti Rochaety, Pontjorini Rahayuningsih, dan Prima Gusti Yanti, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h.3.

³⁷ Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen*, h.14.

³⁸ Rita Mariyana, dkk, *Pengelolaan Lingkungan Belajar* (Jakarta: Kencana, 2010), h.16.

Sehingga penulis disini menyimpulkan bahwa pengelolaan sama halnya dengan manajemen, karena pengelolaan dalam sebuah organisasi memerlukan pelaksanaan tanggung jawab manajerial secara terus menerus. Dan tanggung jawab tersebut secara kolektif sering disebut sebagai fungsi manajemen.

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.³⁹

Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁴⁰ Drs.H. Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁴¹ Sondang P. Siagian, MPA, Ph.D, manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.⁴²

Jadi dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah rangkaian yang saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan dengan baik

³⁹ Eti Rochaety, Pontjorini Rahayuningsih, dan Prima Gusti Yanti, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, h.4.

⁴⁰ Barnawi, M.Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah* (Jogjakarta:AR RUZZ Media, 2012), h.12.

⁴¹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah* (Cet. 1; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), h.2.

⁴² Malayu S.P. Hasibun, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Toko Gunung, 1992), h.2.

2.3.3 Anggaran merupakan suatu instrument yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan dalam pemilihan langkah-langkah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.⁴³

2.3.4 Hukum Islam menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.⁴⁴

2.3 Kerangka Pikir

Teori tentang prinsip manajemen keuangan menurut undang-undang No.20 Tahun 2003 pasal 48.

Di mana di dalam prinsip manajemen keuangan sekolah menurut undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa dalam prinsip manajemen dana pendidikan harus berdasarkan pada prinsip keadilan yang di dalamnya yaitu, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas. Di mana yang dimaksud dengan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan efektifitas yaitu:

2.3.1 Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, perbelanjaan dan masukan, biaya, serta kesenangan yang dihasilkan.⁴⁵

2.4.2 Tranparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan.⁴⁶ Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam

⁴³ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, h.88.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, h.411.

⁴⁵ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, h.89.

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.1485.


manajemen keuangan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

2.4.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.⁴⁷ Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab.


2.4.4 Efektivitas

Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju guna mencapai atau mewujudkan tujuan operasional.⁴⁸ Efektivitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah itu harus benar-benar tepat sasaran.



⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.33.

⁴⁸ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Cet. 1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.81.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁹ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵⁰ Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai sistem pengelolaan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2014-2015 (Prespektif Hukum Islam).

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk mengujin hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.⁵¹

⁴⁹ Tim penyusun, Pedoman Penulis Karya Ilmiah (makalah dan skripsi), edisi revisi (Parepare:STAIN Parepare, 2013), h.34.

⁵⁰ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet, 7; Jakarta:Bumi Aksara, 2004), h.26.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet,4; Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2000), h.310.

Dalam penelitian deskriptif, penulis tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka penulis menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan agar mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antara kegiatan.⁵²

Dengan demikian maka hasil penelitian berupa penggambaran secara deskriptif suatu objek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yaitu bagaimana sistem pengelolaan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2014-2015 di SDN 224 Duampanua (Prespektif Hukum Islam).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di sekolah SDN 224 Duampanua, Desa Buttu Sawe. Kec. Duampanua. Kab. Pinrang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan waktu yang dilakukan kurang lebih dua bulan lamanya.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h.310.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵³ Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*).⁵⁴ Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didegar, diamati, dirasa dan dipikirkan penulis dari aktivitas dan tempat yang diteliti.⁵⁵

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yaitu sistem pengelolaan dana bantuan porasional sekolah tahun anggaran 2014-2015 di SDN 224 Duampanua (Prespektif Hukum Islam). Berdasarkan pada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber informasi kunci, diantaranya kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, dan orang tua murid.

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet..VI; Bandung:Alfabeta, 2010), h.62.

⁵⁴ Iman Supragoyo dan Tobroni, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.134.

⁵⁵ Harun Rasyin, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000) h.36.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumentasi yang bersumber dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagi perpustakaan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang sistem pengelolaan dan bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2014-2015 di SDN 224 Duampanua (Prespektif Hukum Islam), maka penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data. Dimana teknik dan instrumen yang satu dengan lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar valid dan otentik. Instrumen penelitian yakni penulis sendiri yang langsung mengadakan wawancara.

Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan penelitian menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁵⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yang dimaksud hanya melihat proses interaksi komunikasi dan menanyakan kepada pihak-pihak yang ada di sekolah dan masyarakat setempat untuk

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.204.

mengetahui sistem pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SDN 224 Duampanua, selain itu penulis juga ingin mengetahui dari segi hukum Islam.

3.4.2 Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan informasi atau data dari subjek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan dalam bentuk interview transcript yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.⁵⁷ Dengan demikian wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tetap pula.

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yang akan dilakukan, data utama sejatinya didapatkan dengan wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengingat urgensi tersebut maka menjadi perhatian utama agar data yang didapatkan betul-betul merepresentasikan

⁵⁷ Sasmoko, *Metode Penelitian*, (Jakarta:UKI Pres, 2004), h.78.

data yang dibutuhkan, tidak banyak membuat waktu, kesempatan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi fokus penelitian.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah, ataupun sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang penulis butuhkan. Dokumentasi yaitu penulis yang menyimpulkan data dengan menyaling data yang bersifat dokumen-dokumen atau arsip-arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data yang mengorganisasiannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpulkan, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.⁵⁸ Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, h.247.

tertentu dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

3.5.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

3.5.2 Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakkan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁵⁹ Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai sistem pengelolaan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2014-2015 di SDN 224 Duampanua (Prespektif Hukum

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*, H.92.

Islam). sehingga dapat ditemukan hal-hal dari objek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

3.5.2.1 Mengumpulkan data dan informasi baik dari dokumen, catatan hasil wawancara dan hasil observasi.

3.5.2.2 Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

3.5.3 Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁰ Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini antara lain:

3.5.3.1 Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah.

3.5.3.2 Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Namun setelah dilakukan dan dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

3.5.4 Penarikan Kesimpulan atau *Verifikasi*

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengatakan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis.⁶¹ Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,

⁶⁰ Iman Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, h.194.

⁶¹ Harun Rasyid, *Metode Penelitian kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, h.71.

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶²

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses *membercheck* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumen, dan membuat kesimpulan umum untuk di laporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti.



⁶² Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, h.99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Dasar Hukum Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 224

Duampanua

Adapun dasar hukum tentang dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan dana BOS supaya berjalan dengan baik tanpa ada penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang menerima dana BOS.

Dalam wawancara dengan Hj. Hawa, selaku kepala sekolah SDN 224 Duampanua mengatakan:

“Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan untuk kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara maka pemerintah mewujudkan dalam bentuk dana bantuan operasional sekolah yang diberikan kepada sekolah dan program ini diharapkan untuk meningkatkan akses masyarakat untuk pendidikan, khususnya siswa dari keluarga miskin atau keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.⁶³

Selain itu peneliti juga mewawancarai bendahara BOS sekolah SDN 224

Duampanua yaitu Sadaria. S Pd mengatakan:

“Peraturan presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 6 ayat (7) menyatakan bahwa menghindari dan mencegah penyalangunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. Oleh karena itu dalam pengelolaan dana BOS Kami selalu berusaha untuk transparan sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, bukti transparansi tersebut adalah dengan mengajak seluruh elemen sekolah terkait dalam penyusunan program beserta alokasi dananya di samping itu kami juga telah melakukan penyusunan laporan sebaik mungkin

⁶³ Hawa, Kepala Sekolah SDN 224 Duampanua. Bertempat di SDN 224 Duampanua, Wawancara Pada Tanggal 30 Januari 2020.

dan secara berkala, dan dalam pembelian barang kami selalu menyertakan nota dari tokoh barang tersebut kami belih.⁶⁴

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dasar hukum tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang melalui wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara BOS dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan peraturan atau landasan hukum pengelolaan dana BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan dengan itu maka di SD Negeri 224 Duampanua bisa dikatakan sudah akuntabilitas dalam pengelolaannya karena sudah dianggap dapat menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya yaitu membuat laporan pertanggung jawaban. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab.

Jika di analisis dari hukum Islam maka pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu Masalah mursalah sangat lah sesuai karena dilihat dari pengertian masalah mursalah itu sendiri yaitu kebaikan atau kemaslahatan yang tidak disinggung –singgung oleh syara mengenai hukumnya, baik dalam mengerjakan atau meninggalkannya, akan tetapi dikerjakan akan membawa manfaat dan menjauhkan kemuderatannya; bahkan kemudloratan tersebut dapat hilang sama sekali.⁶⁵

Salah satu contoh masalah mursalah yang terkenal yaitu upaya pengumpulan Al-Qur'an pada masa sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW masalah

⁶⁴ Sadaria Bendahara Dana BOS SDN 224 Duampanua. Bertempat di SDN 224 Duampanua. Wawancara pada tanggal 30 Januari 2020

⁶⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Cet;1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), H. 31-32

pengumpulan Al-Qur'an di dalam nash tidak disinggung sama sekali, akan tetapi karena keadaan yang sangat mendesak yaitu semakin berkurangnya penghapal Al-Qur'an karena gugur sebagai syuhada, di dalam beberapa peperangan maka dari itu para sahabat pun menyetujui pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an.⁶⁶

Permasalahan di atas hampir mirip dengan masalah pendidikan yang terjadi di negeri ini, apalagi dengan masalah beberapa waktu lalu ketika kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan yang membuat semua bahan pokok mengalami kenaikan di pasaran dan hal inipun berdampak kepada masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan beberapa anak bangsa yang harus putus sekolah karena mahalnya biaya pendidikan karena keadaan yang demikianlah yang dikuatirkan oleh pemerintah karena banyak anak bangsa yang putus sekolah. Pemerintah melakukan inisiatif mengeluarkan yang namanya dana bantuan operasional sekolah (BOS) karena keawatan akan bagaimana bangsa ini kalau para generasi mudahnya banyak yang putus sekolah karena mahalnya biaya pendidikan, padahal salah satu kewajiban Negara yaitu kemaslahatan para rakyatnya, seperti kewajiban untuk memberantas buta huruf (mengajarkan menulis dan membaca) dan sarana dan prasarana yang memadai dalam memperoleh pendidikan. Sebagaimana dalam Undang-Undang RI No 2 Tahun 1989 tentang system pendidikan nasional yang berbunyi bahwa warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan pada tahap manapun dalam menjalankan kehidupannya-pendidikan seumur hidup, meskipun sebagai anggota masyarakat ia tidak diharapkan untuk terus

⁶⁶Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, H. 32.

menerus belajar tanpa mengabdikan kemampuannya yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat.⁶⁷

Islam pun menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebagaimana dalam Al-Al-Qur'an surah Taubah Ayat 122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Terjemahannya

tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.⁶⁸

Dari ayat diatas, maka jelaslah bahwa menuntut ilmu adalah merupakan perintah langsung dari Allah. Menuntut ilmu agama dan kedudukan orang yang menuntut ilmu harus mampu menjadi pengingat bagi orang yang tidak tau masalah agama serta mampu menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kedalam lembah kenistaan.

4.2 Prosedur Atau Cara Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri 224 Duampanua, Kabupaten Pinrang Analisis Hukum Islam

4.3.2.1 Penyaluran Dana BOS SDN

Data penyaluran Dana BOS SDN 224 Duampanua, diperoleh peneliti berdasarkan metode dokumen dan wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan guru.

⁶⁷ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Cet; 1. Jakarta:PT RajaGrafindo, 2004), h. 779.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya AL-Jumanatul Ali*, h.206

Tahapan penyaluran dana BOS di SDN 224 Duampanua tahun 2014-2015 yaitu dana BOS yang diterima oleh SDN 224 Duampanua adalah pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp 50.460.000 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp. 68.600.000.

Dalam wawancara dengan Hj Hawa S. Pd selaku kepala sekolah mengatakan :

“Penyaluran dana BOS di lakukan setiap tribulan sekali dalam 1 tahun.⁶⁹

Selain itu dalam wawancara dengan bendahara BOS Sadaria S. Pd juga mengatakan:

Penyaluran dana BOS di lakukan setiap 4 kali dalam setahun dan penyaluran dana BOS disesuaikan dengan jumlah siswa yang sudah tercantum dalam depodik di SDN 224 Duampanua adapun rincian dana BOS yang diterima adalah pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp 50.460.000 sedangkan tahun anggaran 2015 sebesar Rp 68.600.000.⁷⁰

Dari hasil wawancara bersama guru di SDN 224 Duampanua ia juga menyatakan bahwa penerimaan dana BOS di SDN 224 Duampanua di terimah setiap 3 bulan sekali.⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyaluran dana BOS di SD Negeri 224 Duampanu melalui wawancara dari beberapa guru dapat diketahui bahwa semua responden mengetahui waktu penyaluran dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua yaitu diterima setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun.

4.3.2.2 Pengambilan Dana BOS SDN

Proses pengambilan dana BOS SD Negeri 224 Duampanua melalui bank penyalur dari pemerintah pusat yang kemudia oleh pihak sekolah dipindahkan ke rekening sekolah. Adapun pengambilan dana BOS terdapat prosedur tersediri. Pengambilan dana BOS SD Negeri 224 Duampanua harus menggunakan cek giro

⁶⁹ Hawa Kepala sekolah SD Negeri 224 Duampanua. Bertempat di SD Negeri 224 Duampanua. Wawancara pada tanggal 20 April 2017

⁷⁰ Sadaria. Bendahara Dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua. Bertempat di SD Negeri 224 Duampanua. Wawancara pada tanggal 20 April 2017.

⁷¹ Rusni. Guru di SD Negeri 224 Duampanua. Bertempat di SD Negeri 224 Duampanua. Wawancara pada tanggal 20 April 2017.

yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara BOS dengan menunjukkan bukti KTP/SIM. Pengambilan dana BOS SD Negeri 224 Duampanua harus disesuaikan jumlah siswa dan harus dengan izin/tanda tangan kepala sekolah dan bendahara dana BOS. Pencairan dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua tidak semuanya langsung dicairkan pada saat pengambilan, namun dilakukan sesuai kebutuhan yang akan dilaksanakan segera.

Menurut Hj. Hawa pengambilan dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua melalui bank terdapat prosedur kemudian pengambilannya dilakukan oleh Bendahara BOS.⁷²

Menurut Sadaria proses pengambilan dana di bank dengan membawa bukti tanda tangan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS serta menunjukkan bukti KTP/SIM, yang bertugas mengambil adalah bendahara BOS.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada responden atau data primer yakni Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, sudah terdapat kesamaan jawaban yang menunjukkan bahwa pada aspek pengambilan dana BOS dilakukan oleh Bendahara BOS yang sudah terlebih dahulu dipilih oleh kepala sekolah untuk menjadi Bendahara dana BOS.

4.3.2.3 Penggunaan dana BOS SD Negeri 224 Duampanua

Data mengenai penggunaan dana BOS SD Negeri 224 Duampanua diperoleh dari hasil wawancara kepada data primer yaitu Kepala Sekolah, Bendahara BOS, guru, dan dokumen dan observasi. Penggunaan dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua hanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional dan pembayaran guru honorer. Penggunaan dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua dilakukan sesuai dengan RAB BOS yang telah dibuat oleh sekolah di awal periode anggaran.

⁷²Hawa. Kepala sekolah SD Negeri 224 Duampanua. Bertempat di SD Negeri 224 Duampanua. Wawancara pada tanggal 20 April 2017

⁷³Sadaria. Bendahara dana BOS SD Negeri 224 Duampanua. Bertempat di SD Negeri 224 Duampanua. Wawancara pada tanggal 20 April 2017.

Penggunaan dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua harus sesuai dengan hasil rapat yang tersusun dalam rencana kegiatan yang telah disusun diawal anggaran. Apabila ada perubahan rencana, pihak sekolah perlu melakukan konfirmasi dengan membuat rencana anggaran perubahan ke pemerintah pusat. Dana yang telah diterima oleh pihak sekolah seperti dana Pusat dan dana Kabupaten penggunaannya harus untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam petunjuk teknis BOS .

Dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 224 Duampanua dibandingkan dengan penggunaan secara riil, masih belum dapat menutup, semua biaya operasional sekolah. Oleh karena itu pihak sekolah tidak memberikan dalam bentuk uang kepada siswa miskin, tapi hanya dalam bentuk biaya operasional sekolah saja.

Menurut Hj. Hawa preses penggunaan dana BOS berdasarkan dari rencana anggaran kebutuhan operasional sekolah dan pembayaran gaji honorer apabila dari dana BOS saja masih saja kurang tanpa adanya bantuan dari dana Kabupaten.⁷⁴

Menurut Sadaria penggunaan dana BOS didasarkan pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan dana yang di terima oleh sekolah SD Negeri 224 Duampanua sangat sedikit jumlahnya sehingga dana BOS ini hanya di gunakan pada biaya operasional sekolah saja dan pembayaran gaji honores saja dan tidak ada dalam bentuk uang yang diberikan kepada siswa miskin.⁷⁵

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap data primer kepada pihak sekolah terdapat kesamaan jawaban dalam menanggapi aspek penggunaan dana BOS data primer mengungkapkan bahwa penggunaan dana BOS harus didasarkan atas rencana anggaran yang telah dibuat diawal periode anggaran. dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua belum dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah secara keseluruhan, namun dengan adanya dana BOS telah banyak membantu siswa miskin dengan mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara

⁷⁴Hawa. Kepala sekolah SD Negeri 224 Duampanua. Bertempat di SD Negeri 224 Duampanua. Wawancara pada tanggal 20 April 2017

⁷⁵Sadaria. Bendahara dana BOS SD Negeri 224 Duampanua. Bertempat di SD Negeri 224 Duampanua. Wawancara pada tanggal 20 April 2017.

dan memperoleh pendidikan secara gratis walaupun tidak ada yang diperuntukkan kepada siswa miskin karena jumlahnya yang diterima sangat sedikit.

4.3.2.4 Pembelanjaan dengan Dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua

Data pembelanjaan dana BOS DI SD Negeri 224 Duampanua berupa barang jasa diperoleh dari wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOS, guru, dokumentasi dan observasi. SD Negeri 224 Duampanua memiliki tim khusus untuk melaksanakan kegiatan pembelanjaan barang dan jasa. Yang dilakukan oleh para guru. Pembelanjaan barang dan jasa tidak dilakukan dengan asal membeli barang dan jasa saja, namun disesuaikan dengan kebutuhan yang telah dibuat dalam rencana awal.

Sekolah memiliki pertimbangan setiap akan melaksanakan pembelian barang dan jasa. Barang dengan harga yang murah dan kualitas bagus menjadi hal yang diinginkan. Saat melakukan pembelian barang yang terpenting adalah barang yang sangat dibutuhkan. Pertimbangan lain yang dilakukan dalam pembelian barang ataupun jasa yaitu dengan melihat ketersediaan dana yang diperoleh sekolah dan menerapkan prinsip efektif dan efisien. Efektif yaitu tepat guna, barang yang dibeli memang barang yang dibutuhkan dan memang harus diadakan. Dan untuk efisien menggunakan berdasarkan harga yang ada dipasaran standar dan dengan harga yang minimal.

Menurut Hj. Hawa sekolah memiliki tim khusus belanja barang. Pembelian barang disesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan. Pertimbangan dalam pemilihan barang yaitu barang yang paling dibutuhkan dengan harga yang minimal.⁷⁶

⁷⁶Hawa. Kepala sekolah SD Negeri 224 Duampanua. Bertempat di SD Negeri 224 Duampanua. Wawancara pada tanggal 20 April 2017

Menurut Sadaria sekolah memiliki tim khusus belanja barang. Pembelian barang berdasar apa yang telah direncanakan dalam anggaran. Pertimbangan dalam pembelian berdasarkan dana yang tersedia.⁷⁷ Menurut Rusni pembelian barang yang dilakukan oleh sekolah yang dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk oleh kepala Sekolah dan pertimbangan dalam pembelian barang diutamakan kepada barang yang paling dibutuhkan oleh sekolah.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Sekolah, bendahara BOS dan guru, ada kesamaan jawaban dari data primer diketahui dalam menanggapi proses pelaksanaan pembelanjaan yaitu memilih barang dengan harga yang paling minimal dan barang yang paling dibutuhkan segera untuk menunjang proses belajar mengajar di SD Negeri 224 Duampanua karena disebabkan jumlah dana yang diterima sangat sedikit sehingga barang yang paling mendesak yang akan dibeli.

4.3.2.5 Pembukuan Dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua

Peneliti memperoleh data pembukuan melalui metode dokumentasi dan wawancara dengan kepala sekolah, guru dan bendahara BOS.

Dalam wawancara dengan hawa selaku kepala sekolah mengatakan bahwa:

“Pembukuan dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Proses pembukuan selalu disertakan bukti fisik untuk pelaporan dana bos”⁷⁹

Selain itu dalam wawancara dengan bendahara BOS SDN 224 Duampanua yang mengatakan

“proses pembuatan pembukuan harus dilengkapi dengan bukti transaksi seperti nota, kwitansi, foto. Karena semua barang ini akan dimaksudkan dalam LPJ dana BOS kepada pemerintah”

Hal sedana juga dikatakan oleh suryani selaku guru mengatakan:

“Pembukuan dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali, proses pembuatan disertakan bukti fisik dari tim belanja barang yang dibuat oleh bendahara BOS yang sudah ditunjuk oleh sekolah “

⁷⁷Sadaria. Bendahara dana BOS SD Negeri 224 Duampanua. Bertempat di SD Negeri 224 Duampanua. Wawancara pada tanggal 20 April 2017.

⁷⁸Rusni. Guru di SD Negeri 224 Duampanua. Bertempat di SD Negeri 224 Duampanua. Wawancara pada tanggal 20 April 2017.

⁷⁹Hawa. Kepala sekolah SD Negeri 224 Duampanua. Bertempat di SD Negeri 224 Duampanua. Wawancara pada tanggal 20 April 2017

Data mengenai pembukuan dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua yang didapatkan dari wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOS, guru dan dokumentasi. Pembukuan keseluruhan penggunaan dana yang berasal dari berbagai sumber dana yang diperoleh, disusun oleh Bendahara BOS. Rekap pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara BOS untuk dilakukan update data setiap 3 bulan sekali terkait dengan pengeluaran yang bersumber khusus menggunakan dana BOS. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara BOS harus menyertakan bukti transaksi terhadap dana yang telah dikeluarkan. Bukti fisik atas transaksi tersebut berguna untuk kegiatan pelaporan dana BOS, sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah atas penggunaan dana yang telah diterima dalam bentuk laporan pertanggung jawaban dana bantuan operasional sekolah (LPJ BOS). Ini juga sesuai dengan prinsip manajemen keuangan sekolah dalam penggunaan dana BOS dimana salah satu poinnya yaitu transparan yaitu mengenai adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai penggunaan dan BOS. Dan saya kira dalam hal ini SD Negeri 224 Duampanua sudah mencerminkan yang namanya transparan karena sudah melakukan pembukuan penggunaan dana BOS dalam bentuk laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS dan dengan terbuka mau memperlihatkan pembukuannya kepada peneliti dan dengan ramah dan terbuka para gurunya pun dengan senang hati mau menjawab setiap pertanyaan yang diberikan mengenai penggunaan dana BOS.

Berbicara mengenai penyaluran atau distribusi dalam Hukum Ekonomi Islam terdiri dari dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan. Dalam beraktivitas termasuk halnya penyaluran atau distribusi, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan

agar hak orang lain, hak lingkungan social, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang.⁸⁰ Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syari'ah). Keadilan dalam penyaluran atau distribusi diartikan sebagai suatu pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Sedangkan keadaan social yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan atau kekayaan yang tinggi dalam system social.

Perilaku yang adil akan lebih mendekatkan manusia kepada ketakwaan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شٰهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸¹

Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras.⁸² Sama halnya dalam program bantuan dana BOS, apabila diperhatikan dari penyaluran dana BOS maka bisa dikatakan bahwa penyaluran yang dilakukan oleh SDN 224 waru tidaklah adil dari segi Hukum Islam karena disebabkan masih

⁸⁰ Faisal Badroen. *Etika Bisnis dalam Islam*. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007). H. 91.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya AL-Jumanatul Ali*, h.108

⁸² Adi warman A, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 233.

ada poin dalam jurnal pedoman dalam pengelolaan dana BOS yang tidak terpenuhi di SDN 224 Waru yaitu pemberian uang tunai kepada siswa dan siswi yang kurang mampu. Dan dana yang diterima oleh SDN 224 waru diperuntukkan kepada pemeliharaan sekolah saja. Dan otomatis semua siswa dan siswi menerima manfaatnya yang seharusnya dana BOS itu hanya diperuntukkan kepada siswa dan siswi yang kurang mampu. Walaupun demikian di SDN 224 waru sudah menjalankan tugasnya dengan baik karena sudah menggunakan atau mengelolah dana BOS dengan memperhatikan jurnis walaupun masih ada poin yang tidak terpenuhi, itupun disebabkan dana yang di berikan oleh pemerintah pusat sangat sedikit dan apabila diberikan uang tunai kepada siswa dan siswi yang kurang mampu

Adapun dalam hal jumlah dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada tiap-tiap sekolah penerima dana bantuan dengan jumlah yang berbedah-bedah sesuai dengan berapa jumlah siswa sekolah tersebut, apabila sekolah memiliki siswa yang banyak maka sekolah itu berhak mendapatkan dana yang besar juga dan begitu juga sebaliknya apabila sekolah itu memiliki siswa yang sedikit maka sekolah itu juga mendapatkan dana yang sedikit. Maka dari itu, janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam hal ini, bahwa sekolah yang menerima yang namanya dana BOS harus digunakan dengan baik, dengan tidak ada yang merasa di rugikan. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Asy-Syu'ra ayat 183:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Terjemahannya:

*Dan jangan lah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*⁸³

Tolong-menolong memang telah menjadi satu bagian yang tidak dapat di hilangkan dari ajaran Islam atau sudah menjadi kebiasaan umat Islam. Islam mewajibkan umatnya untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Segala bentuk perbedaan yang mewarnai kehidupan manusia merupakan salah satu syarat kepada umat manusia agar saling membantu satu sama lain sesuai dengan ketetapan Islam.

Islam telah mewajibkan kepada umatnya untuk saling menolong satu sama lainnya. Namun demikian, Islam pun memberikan batasan terhadap apa yang telah diajarkannya tersebut. Islam merupakan sebuah ajaran yang berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan. Maka apa yang telah diajarkan di dalam Islam pun tidak dapat dilakukan dengan semuanya sendiri, melainkan ada petunjuk atau yang di dalam istilah keseharian yang sering kita temui yaitu “*baca aturan pakai*”. Untuk itu, hendaknya umat islam juga harus mengerti benar mengenai tolong-menolong yang diajarkan di dalam Agama Islam. Aturan pakai untuk menggunakan atau menjalankan ajaran saling tolong-menolong ini tentu saja hanya terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis. Aturan tolong-menolong memang sangat di anjurkan dalam Islam, sebagaimana dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ وَلَا
ءَاَمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا
تَجْرَمْنَكَمْ شَيْئًاۗ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ



⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya AL-Jumanatul Ali*, h.374

Terjemahannya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”⁸⁴

Setiap pribadi bertanggung jawab untuk mensucikan diri dan hartanya, dan senantiasa mengadahkan hubungan harmonis, baik diantara sesama keluarga maupun masyarakat. Islam mengajarkan untuk senantiasa membantu orang lain, atau menganjurkan untuk membantu orang lain, serta kesediaan berkorban untuk kepentingan orang lain. Sebagaimana bunyi Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr ayat 9 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Terjemahannya:

“Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁸⁵

Masyarakat yang masuk kategori miskin, secara umum berpendapatan rendah dan belum memiliki penghasilan tetap dan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka memerlukan bantuan dan uluran tangan dari orang mampu atau pun dari pemerintah.

Sebagian dari katagori yang disebut diatas termasuk dalam kategori miskin, bahkan masih ada yang berada di bawah standar garis kemiskinan, kondisi tersebut

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya AL-Jumanatul Ali* (Jakarta:CV Penerbit J-ART, 2004), h. 106

⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya AL-Jumanatul Ali*, h. 546

mendasari munculnya perhatian dalam membantu mereka, minimal dalam hal kebutuhan pendidikan yang gratis yang terpenuhi. Islam mengajarkan bahwa seorang muslim harus memiliki kepekaan social, dan dapat merasakan sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat sekelilingnya. Orang yang tidak memperhatikan orang lain, atau orang miskin dianggap membohongi agama sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'un ayat 1-3 yang berbunyi sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustahkan agama? Itulah orang yang menghardikan anak yatim, dan tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin”⁸⁶

Maka dari itu pemerintah disini Meluncurkan yang namanya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang gratis dan berkualitas bagi masyarakat dan dalam penyalurannya pemerintah harus berpengangan pada teori tentang prinsip manajemen keuangan menurut undang-undang No.20 Tahun 2003 pasal 48.

4.3 Wujud Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SD Negeri 224 Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Hasil setiap kebijakan pasti memiliki hasil untuk kepentingan public. Walaupun hasilnya tidak secara langsung namu membutuhkan waktu yang panjang. Selain sandang dan pangan, pendidikan juga merupakan kebutuhan dasar yang di miliki sluruh lapisan masyarakat. Hasil yang paling dirasakan akibat adanya dana

⁸⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya AL-Jumanatul Ali*, h. 602

bantuan BOS adalah keluarga yang masuk kategori miskin sangat puas karena dengan adanya dana BOS para keluarga miskin merasa digantikan peranannya dalam proses memenuhi kebutuhan anak-anaknya dalam hal bersekolah. Akibat adanya dana bantuan BOS meningkatnya kesadaran orang tua anak-anak akan pentingnya pendidikan. Dapat dikatakan bahwa dana BOS ini merupakan salah satu bentuk kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dari kalangan bawah akan pentingnya yang namanya pendidikan.

Setidaknya perubahan kondisi pendidikan yang menjadi pokok dalam mendidik generasi muda yang akan berperang penting dalam memajukan Negara kita ini. Adapun hasil yang dicapai sekolah dan keluarga miskin setelah adanya bantuan BOS adalah anak-anak dari keluarga miskin memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu masyarakat yang buta huruf juga dapat terminimalisir. Dalam hal ini terlihat dari hasil wawancara saya bersama Hj. Hawa selaku kepala sekolah SDN 224 Duampanua yang mengatakan:

Dengan adanya program pemerintah yaitu bantuan operasional sekolah ini sangatlah membantu dalam proses belajar mengajar, karena dengan adanya dana BOS ini sekolah bisa merenovasi atau memperbaiki ruang belajar yang sudah tidak cukup layak untuk di jadikan ruangan belajar. Dan dengan dana BOS, sekolah bisa juga membeli dan memelihara buku teks pelajaran untuk para siswa untuk menunjang proses belajar mengajar.⁸⁷

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat setempat yang anaknya sekolah di SDN 224 Duampanua yang pertama yaitu ibu Sia yang mengatakan:

Sebelum adanya dana bantuan BOS, dia sangat kesulitan untuk memenuhi pembayaran anaknya untuk sekolah, sehingga iya dan sang suami sering berutang kepada tetangga apabila waktu pembayaran uang komite harus dibayar. Namun dengan adanya dana bantuan BOS iya sangat bersyukur karena iya dapat menyekolahkan anak-anaknya tanpa harus terbebani akan mahalnya pendidikan. Setidaknya nasib anak-anak kami tidak mengalami nasib

⁸⁷ Hawa. Kepala sekolah SD Negeri 224 Duampanua. Bertempat di SD Negeri 224 Duampanua. Wawancara pada tanggal 20 April 2017

seperti kami yang harus berhenti bersekolah karena tidak ada biaya dan tidak mengalami yang namanya buta huuf.⁸⁸

Dikatakan pula oleh ibu duku bahwa bantuan ini lumayan memuaskan karena semenjak adanya dana bantuan ini tidak ada lagi yang di bayar 6 bulan sekali, seperti yang di bayar waktu anak pertama, kedua dan ketiganya bersekolah sehingga ketiga anaknya hanya tamat SD saja karena tidak ada biaya untuk kejenjang berikutnya, iya berharap bahwa dana BOS ini akan ada selamanya sehingga iya mampu menyekolakan anak terakhirnya/ keempatnya kejenjang berikutnya, maksimal kejenjang SMA.⁸⁹

Ini sangat membantu nak, karena semenjak ada dana ini cucu saya tidak perna lagi membayar baik cucu saya yang SD sampai cucu saya yang SMP dan waktu masuk SMP tidak ada uang yang keluar waktu mendaftar kecuali untuk membeli seragam sekolah dan yang membahagiakan lagi buku paket maupun LKS tidak lagi di belih, di kasih pinjam saja. Tidak seperti waktu keponakanku dulu sekolah buku paket maupun LKS di belih dan diwajibkan setiap siswa untuk membelinya.⁹⁰

Selama berjalannya dana BOS di sekolah SDN 224 Duampanua, tidak ada lagi siswa maupun siswi yang terpaksa berhenti karena tidak adanya uang untuk membayar uang komite/spp, sebelum adanya dana bantuan BOS masyarakat yang miskin sulit dalam membiayai sekolah anak-anak mereka, melihat kondisi bahwa mereka memiliki banyak kebutuhan yang harus diperhatikan. Hal ini dikemukakan oleh ibu Suharni;

Hasilnya sangat memuaskan dek, sangat membantu. Karena sebelumnya saya merasa bingung bagaimana harus menyekolahkan anak saya, yang sekolah 3 anak dengan penghasilan suami saya yang tidak seberapa karena hanya petani, itupun hanya mengarap sawah orang karena kami tidak mempunyai sawah dengan berbagai pembayaran yang bermacam macam dari sekolah. Tapi Alhamdulillah setelah ada bantuan dana BOS semua pembayaran yang selama ini ada di sekolah ditiadakan, dan anakku yang tiga yang dulu tidak kuharapkan mampu sekolah sampai kejenjang SMA bisa bersekolah sampai SMA karena tidak ada lagi yang dibayar karena setelah ada dana bantuan ini saya hanya mengeluarkan uang untuk membelih seragam sekolah saja dek,⁹¹

⁸⁸Sia.Ibu rumah tangga, Bertempat di Dusun Waru.Wawancara pada tanggal 21 Juli 2017.

⁸⁹Duku, Ibu rumah tangga, Bertempat di Dusun Waru, Wawancara pada tanggal 21 Juli 2017.

⁹⁰Beta, Ibu rumah tangga, Bertempat di Dusun Waru, Wawancara pada tanggal 21 Juli 2017.

⁹¹ Suharni, Ibu Rumah Tangga, Bertempat di Dusun Waru, Wawancara pada tanggal 21 juli 2017.

Melalui bantuan tersebut terlihat jelas bahwa dana BOS memberikan hasil/perubahan yang baik untuk tercapainya perubahan pola pikir akan pentingnya pendidikan yang layak bagi masyarakat yang berada di kelas bawah. Setidaknya anak-anak tidak merasa terkucilkan karena tidak bisa membaca karena mereka tidak bersekolah. Selain itu dengan adanya dana bantuan BOS dapat dilihat bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa melihat status mereka apakah mereka dari kalangan atas maupun kalangan bawah.

Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa adanya dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa di singkat dana BOS sangat membantu karena dengan adanya dana BOS masyarakat tidak lagi dibebankan yang namanya dana komite atau uang spp dan yang kedua karena dengan adanya dana BOS beban biaya sekolah menjadi lebih berkurang, walaupun tidak ada alokasi dana yang diperuntuhkan untuk bantuan khusus bagi siswa miskin atau tidak mampu.

Meskipun belum semua siswa miskin atau tidak mampu dapat memperoleh layanan pendidikan secara memadai yang berasal dari dana BOS, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua siswa, termasuk siswa miskin atau siswa tidak mampu mendapat manfaat dari dana BOS, karena adanya dana BOS siswa di SD Negeri 224 Duampanua tidak lagi dikenakan yang namanya uang komite. Oleh karena itu cakupan program BOS lebih luas dan merata, dan semua siswa terutama siswa miskin atau tidak mampu dipastikan akan menerima manfaatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karena besarnya atau luasnya cakupan sasaran program dana BOS dan kecenderungan adanya kepastian bahwa siswa miskin akan mendapatkan manfaat berupa biaya sekolah yang lebih murah. Meskipun semua siswa menerima manfaat program dana BOS, tapi akan lebih tepat jika sekolah memberikan manfaat tambahan

bagi siswa miskin. Meskipun BOS dapat bermanfaat bagi siswa, akan tetapi sekolah belum melaksanakan mekanisme subsidi khusus kepada siswa miskin sehingga dana bantuan ini dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien

Hal ini dapat dikatakan sesuai dengan Hukum Islam. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahannya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁹²

Dalam surat al-baqarah ayat 195 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menggunakan harta dengan benar guna memperoleh perubahan yang memuaskan dan melakukan perbuatan ihsan (baik) karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah SWT berfirman dalam surat an-nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٩٠﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, member kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁹³


Melihat pemaparan dari ayat diatas sudah jelas bahwa Hukum Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat merusak diri dan masyarakat bahkan menganjurkan melakukan kebijakan.

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya AL-Jumanatul Ali*, h.30

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya AL-Jumanatul Ali*, h.277

Wujud/hasil yang dicapai dengan adanya dana BOS adalah mampu memberikan kebaikan terhadap sebagian masyarakat terutama masyarakat dari kalangan bawah, mereka sangat merasakan hasil dari adanya dana bantuan ini, yang namanya anak yang buta huruf, dan anak-anak yang harus putus sekolah karena mahalnya biaya sekolah dapat teratasi dengan baik dan dapat merubah pola pikir mereka. Namun harapan masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan hasilnya dapat dirasakan dengan baik dan dapat meningkatkan taraf pendidikan bagi para masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Harapan masyarakat dengan adanya pendidikan yang gratis dapat terpenuhi dengan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan yang namanya dana BOS merupakan bukti bagi komitmen pemerintah untuk membuat rakyatnya merasa lebih baik dan program ini mampu memenuhi konsep kebijakan (ihsan) yang sesuai dengan Hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang berdasar pada peraturan pemerintah yang tercantum dalam JURNIS bisa dikatakan sudah akuntabilitas dalam pengelolaannya, karena sudah dianggap dapat menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya yaitu membuat laporan pertanggung jawaban. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uangnya secara bertanggungjawab. Analisis hukum islamnya yaitu kemaslahatan para rakyatnya, seperti kewajiban untuk memberantas buta huruf (mengajarkan menulis dan membaca) dan sarana dan prasarana yang memadai dalam memperoleh pendidikan.

Pelaksanaan program dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua pada dasarnya telah berjalan dengan baik, meskipun demikian dalam prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan, hal ini dapat ditemukan dalam praktek dilapangan yang tidak sesuai dengan pendoman pelaksanaan program BOS antara lain yaitu dalam buku petunjuk pelaksanaan BOS, bahwa tujuan khusus dana BOS adalah untuk membantu siswa miskin atau kurang mampu. Dimaksudkan agar mereka dapat menikmati layanan pendidikan dasar sembilan tahun dengan berkualitas. Akan tetapi kenyataan dilapangan, oleh sekolah BOS dimanfaatkan untuk subsidi umum untuk membiayai

kegiatan operasional sekolah dan semua murid menerima manfaat. Akibatnya siswa yang berasal dari keluarga miskin belum seluruhnya, menikmati pendidikan yang gratis dan berkualitas. Sebagaimana dalam hukum islam bahwa dalam melakukan sesuatu kita harus berlaku adil dan bertanggungjawab

Pemanfaatan atau wujud adanya dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua sangatlah bermanfaat sebagaimana menunjukkan bahwa adanya dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa di singkat dana BOS sangat membantu karena dengan adanya dana BOS masyarakat tidak lagi dibebankan yang namanya dana komite atau uang spp dan yang kedua karena dengan adanya dana BOS beban biaya sekolah menjadi lebih berkurang, walaupun tidak ada alokasi dana yang diperuntuhkan untuk bantuan khusus bagi siswa miskin atau tidak mampu. Dan merupakan bukti komitmen pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya di bidang pendidikan dan sudah sesuai dengan kebijakan ihsan menurut hukum islam.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan peneliti, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

Pelaporan penggunaan dana BOS SD Negeri 224 Duampanua, kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru-guru sebaiknya berkoordinasi dengan baik, supaya pembuatan laporan pengelolaan dana di SD Negeri 224 Duampanua dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu.

Sebaiknya penggunaan dana BOS di SD Negeri 224 Duampanua sebaiknya digunakan secara subsidi khusus bukan secara subsidi umum karena masih banyak orang yang tidak menyekolahkan anaknya karena paktur tidak ada biaya untuk membelih keperluan sekolah yang mahal seperti baju, sepatu, tas, buku dan lain-lain

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagraindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Cet, IV; Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Barnawi dan Arifin. 2010. *Manajemen Sarana prasarana dan Sekolah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Buku juknis dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dikdas 2016. (SD dan SMP). Pdf (diakses pada tanggal 23/03/2016)
- Depertemen Agama RI. 2004. *Al-qur'an dan terjemahannya; Al –Jumanatul 'ali*, Bandung: CV Penerbit-J-Art.
- Dapertemen pendidikan dan kebudayaan. 1999. *Kamus Besar Indonesia*. Edisi 11; Jakarta: Balai Pustaka.
- Dedi Supriadi. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Effendi, Agus. 2008. *Islam Agama Keadilan*. Jakarta: Pustaka Hidayah
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul kadir Riyadi. 2013 *Ptinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashib al-syari'ah* cet 1; Jakarta:Prenadamedia Group.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2001. *Manajemen; Dasar Pengertian dan Masalah*, Cet 1; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Helmawati. 2015. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Indra Bastian. 2007. *Akuntansi Pendidikan*,. Jakarta: Erlangga.
- Karisun, Analisis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs. Negeri Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta, Skripsi [http://digilib.unisuka.ac.id/5534/1/BAB %201%20IV 20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://digilib.unisuka.ac.id/5534/1/BAB%201%20IV%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf) (diakses pada tanggal 23/04/2016)
- Mardalias. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet, 7; Jakarta Bumi Aksara.
- Mariyana, Rita. Dan Dkk. 2010. *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta: Kencana.

- Mulyasa. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Cet. 1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Cet. 1; Jogjakarta: Ar-Ruzz.
- Mufarikh, Adakah Efek Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di MTs. YKUI Sambogunung Dukun Gresik, Skripsi [http:// digilib unisuka.ac.id/5534/1/BAB%201%20IV% 20DAFTAR%20PUSTAKA pdf](http://digilib.unisuka.ac.id/5534/1/BAB%201%20IV%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf) (diakses pada tanggal 23/04/2016)
- Nanang Fattah. 2009. *Ekonomi dan Biaya Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Rasyid, Harun. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Rochaety, Eti. Pontjorini Rahayuningsih, dan Prima Gusti Yanti. 2005. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Cet. 1; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sasmoko. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: UKI Press.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Saefullah, Kurniawan. 2005. *Pengantar manajemen*. Edisi 1 Jakarta: Prenada Media Group.
- Suprayogo, Iman dan Tobron. 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Team Media. 2005. *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003*. Surabaya: Media Centre.
- Tim Penyusun. 2013. *Penoman Penulisan Karya Ilmia (Makalah dan skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: Stain Parepare.
- Yusup, Pawit. 2009. *Ilmu Informasi Komunikasi dan Kepustakaan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Referensi Internet:

<http://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/view/431> (diakses pada tanggal 09/05/2016).

<http://www.artikelsiana.com/2015/10/manajemen-keuangan-pengertian-fungsi.html> (diakses pada tanggal 10/06/2016)

<http://raja-jempol.blogspot.co.id/2013/05/manajemen-keuangan-html> (diakses pada tanggal 10/06/2016).






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE
 Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 01 Seruwang Kota Parepare ☎ (0411) 21307 📠 (0421) 21404
 Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B-1061 /Su.08/PP-00.9/04/2017
 Lampiran : -
 Hal : 1 Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Daerah KAB. PINRANG
 di
 KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama	: NURAIDA
Tempat/Tgl. Lahir	: WARU, 10 Desember 1994
NIM	: 13.2200.050
Jurusan / Program Studi	: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: WARU DESA BUTTU SAWE, KEC. DUAMPANUA, KAB. PINRANG


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"SISTEM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014-2015 DI SD NEGERI 224 DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **April** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih.

// April 2017
 An Ketua
 Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



 Muh. Djunaldi


PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jln. Muallang No. 01 Telp. (0821) 094 000 - 094 011 - 094 318
PINRANG

Nomor : 070 / 1428 / Kesmas
 Lamp. :
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Pinrang, 19 April 2017
 Bupati
 Yth. Kepala STI Negeri 224 Dimpunua
 Kab. Pinrang
 di : **Tempat.**

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare
 Nomor : B-1061/Sti.08/PP.00 9/04/2017 tanggal 11 April 2017 Perihal Izin
 melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama	: NURAIDA
Tempat/Tgl.Lahir	: WARU, 10 DESEMBER 1994
NIM	: 13.2200.050
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/Prog Study	: Mahasiswi / Muamalah
Alamat	: Waru
Telephone	: 082 345 137 224

Bermaksud mengadakan Penelitian di wilayah **KAB.PINRANG** Saudara
 dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"SISTEM PENGELOLAAN DANA
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014-2015 DI SD NEGERI 224
 DUMPANUA KAB.PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)"** yang pelaksanaannya pada
 tanggal 19 April s/d 19 Juni 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui
 untuk memberikan Rekomendasi penelitian dengan ketentuan bahwa:

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor
 kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA
 Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan
 Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian kepada Bupati Pinrang
 melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang
 bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui
 dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.


PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI 224 DUAMPANUA
Alamat Waru, Desa Buttu Sawe, Kec. Duampanua

SURAT KETERANGAN


No. **452 / 42** /SDN 224/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah SDN 224 Duampanua, berdasarkan surat -Peremrintah Kab. Pinrang, Sekretariat Daerah No:070 / 1485 / Kemasy, Tanggal 11 April 2017" Menerangkan bahwa:

Nama : NURAIDA
Nim : 13.2200.050
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa STAIN Pare-pare
Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Alamat : Waru Desa Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang

Benar telah melaksanakan penelitian di SDN 224 Duampanua untuk penyelesaian skripsi yang berjudul **"SISTEM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014-2015 DI SD NEGERI 224 DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Waru, 30 April 2017
 Kepala Sekolah

H. HAWA S. Pd
 NIP. 19640209 198411 2 002

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Hawa, S. Pd.

Alamat : Kampung Baru

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa:

Nama : Nuraida

Nim : 13.2200.050

Jurusan : Muamalah

Alamat : Waru

Benar telah melakuka wawancar dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang (Prespektif Hukum Islam).

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 April 2017

Hj. Hawa, S. Pd.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sadaria, S. Pd.

Alamat : Kamali

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa:

Nama : Nuraida

Nim : 13.2200.050

Jurusan : Muamalah

Alamat : Waru

Benar telah melakuka wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang (Prespektif Hukum Islam).

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 April 2017

Sadaria, S. Pd.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suryani, S.Pd

Alamat : Kampung Baru

Pekerjaan : Honorer

Menerangkan bahwa:

Nama : Nuraida

Nim : 13.2200.050

Jurusan : Muamalah


Alamat : Waru

Benar telah melakuka wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang (Prespektif Hukum Islam).

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 April 2017

Suryani, S. Pd.



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusni, S. Pd.

Alamat : Waru

Pekerjaan : Honorer

Menerangkan bahwa:

Nama : Nuraida

Nim : 13.2200.050

Jurusan : Muamalah

Alamat : Waru

Benar telah melakuka wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang (Prespektif Hukum Islam).

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 April 2017

Rusni, S. Pd.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Beta

Alamat : Waru

Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa:

Nama : Nuraida

Nim : 13.2200.050

Jurusan : Muamalah

Alamat : Waru

Benar telah melakuka wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang (Prespektif Hukum Islam).

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juli 2017

Beta

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Duku

Alamat : Waru

Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa:

Nama : Nuraida

Nim : 13.2200.050

Jurusan : Muamalah

Alamat : Waru

Benar telah melakuka wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang (Prespektif Hukum Islam).

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juli 2017

Duku

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sia

Alamat : Waru

Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa:

Nama : Nuraida

Nim : 13.2200.050

Jurusan : Muamalah

Alamat : Waru

Benar telah melakuka wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang (Prespektif Hukum Islam).

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juli 2017

Sia

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suharni

Alamat : Waru

Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa:

Nama : Nuraida

Nim : 13.2200.050

Jurusan : Muamalah

Alamat : Waru

Benar telah melakuka wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang (Prespektif Hukum Islam).

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juli 2017

Suharni

FOTO PELAKSANAAN PENELITIAN







BIODATA PENULIS



NURAIDA, biasa disapa Ida. Lahir pada tanggal 10 Desember 1994 di Waru, Kabupaten Pinrang, Sulawesi selatan, Nama ayah Kulle dan nama ibu Yabi. Anak ke 4 dari 5 bersaudara yang terdiri dari 1 laki-laki dan 4 perempuan. Penulis mulai menempuh pendidikannya di SDN 224 Waru, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMPN 3 Lembang pada Tahun 2007, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 8 Pinrang pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikannya di IAIN Parepare pada tahun 2013, pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

